

BAB V

PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan menyajikan beberapa uraian pembahasan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Koperasi Wanita Latulip Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Peneliti pada uraian pembahasan ini akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori-teori yang telah yang jelaskan pada bab sebelumnya. Pada penelitian ini data-data diperoleh dari hasil pengamatan berupa wawancara, observasi secara mendalam di lapangan serta dokumentasi yang telah dianalisis secara kualitatif, kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan peneliti. Berikut merupakan hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi mengenai peran Koperasi Wanita Latulip dalam pengembangan ekonomi anggota Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, pembahasannya sebagai berikut:

A. Peran Koperasi Wanita Latulip Dalam Pengembangan Ekonomi Anggota

Berbagai kegiatan usaha berjalan sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing perusahaan, kategorinya terbagi menjadi tiga yaitu perusahaan/bisnis skala besar, skala menengah, dan skala kecil. Ketiga kategori perusahaan tersebut bergerak disemua jenis bidang termasuk bidang ekonomi, bidang ekonomi diantaranya pertambangan, pertanian, perhotelan, manufaktur dan perbankan dan lain-lainnya. Perkembangan yang ideal akan terjadi apabila dalam unsur-unsur tersebut saling menghidupi sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan nilai

barang dan jasa yang dihasilkan serta terjaminnya lapangan pekerjaan. Namun saat ini kenyataannya menunjukkan bahwa diantara unsur-unsur kelompok tersebut masih terdapat kelompok yang mempunyai kendala-kendala yang serius, kelompok tersebut yaitu kelompok usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu perlu perhatian khusus untuk membantu menyelesaikan kendala yang dialami kelompok usaha tersebut.

Koperasi termasuk dalam kategori usaha kecil dan menengah, koperasi mampu menggerakkan sumber-sumber ekonomi termasuk sumber daya manusia yang masih kurang dimanfaatkan menjadi suatu kekuatan produktif yang dapat menumbuhkembangkan perekonomian. Sumber daya manusia yang produktif merupakan suatu sikap berupa semangat untuk melakukan perbaikan, dimana perbaikan tersebut berupa cara meningkatkan kemampuan seseorang yang tujuannya untuk mencapai suatu hasil kerja berdasarkan potensi sumber daya yang ada. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari perbaikan sumber daya manusia diantaranya meningkatkan pendapatan atau perekonomian, meningkatkan martabat, membantu perluasan kesempatan kerja.

Koperasi Wanita yang mayoritas anggotanya adalah ibu-ibu rumah tangga, yang mana para anggota tersebut mempunyai potensi serta kemampuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk itu perlu mengetahui secara mendalam mengenai perannya dalam pengembangan anggota Koperasi wanita yang merupakan perwakilan dari gerakan pemberdayaan kaum perempuan.

Peran koperasi dalam membangun perekonomian diantaranya,

meningkatkan pendapatan anggota dengan sisa hasil usaha yang diperoleh oleh koperasi merupakan keuntungan para anggota. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh koperasi, sisa hasil usaha ini dipergunakan antara lain untuk dana cadangan serta dibagikan kepada anggota koperasi. Oleh karena itu semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi makin besar juga penghasilan yang diperoleh anggota dari koperasi.

Menciptakan lapangan pekerjaan dengan koperasi selalu berusaha melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan jenis koperasi, seperti kerajinan, pertanian, dan pertokoan dan lainnya, dengan dibukanya berbagai lapangan usaha koperasi artinya memberi kesempatan kepada para anggota untuk mendapat pekerjaan. Dengan semakin berkembangnya suatu usaha yang dijalankan para anggota tidak menutup kemungkinan akan menyerak sumber daya manusia di lingkungannya, oleh karena itu semakin banyak usaha yang dijalankan maka semakin banyak mengurangi pengangguran yang ada.

Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh koperasi yang dapat meningkatkan penghasilan para anggotanya. Peningkatan ini merupakan cara pemenuhan kebutuhan yang sebelumnya belum terpenuhi. Koperasi ini berarti sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan penghasilan yang semakin tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam sehingga taraf hidup masyarakat meningkat.

Turut mencerdaskan bangsa dengan meningkatkan keterampilan

anggota karena kegiatan koperasi bukan hanya untuk bidang material saja namun juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggota berupa pelatihan keterampilan dan manajemen, mempersatukan dan mengembangkan daya usaha, menyelenggarakan kehidupan ekonomi dengan berbagai tindakan koperasi yang berdasarkan keinginan para anggota bukan hanya pengurus saja dan oleh karena itu setiap keputusan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan.⁸⁹

Koperasi Wanita Latulip merupakan koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan pinjam secara umum memiliki beberapa peran yang tujuannya untuk memperkuat ekonomi anggota diantaranya meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota dengan penyaluran dana kredit, penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jilatan lintah darat, pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam, pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi, sebagai stimulasi agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung di koperasi.⁹⁰ Sama halnya dengan tujuan didirikannya Koperasi Wanita Latulip yaitu untuk mensejahterakan anggotanya, berbagai upaya sudah dilakukan dalam mewujudkannya . upaya yang sudah dilakukan diantaranya: *pertama*, mengadakan pelatihan berupa membuat kerajinan seperti bunga tas dari bahan yang di daur ulang dan membuat berbagai makanan ringan seperti donat dari labu dan ubi yang

⁸⁹Amin Widjaja Tunggal, Peran Koperasi, <https://penabulocooperative.org/peran-koperasi/> , senin 14 Juni pukul 09:23 WIB..

⁹⁰Niko Ramadani, "Koperasi Simpan Pinjam...", <https://www.akseleran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/> , diakses 10 Juli 2021.

merupakan salah satu potensi yang ada di Desa Kepel, *kedua*, mengadakan studi banding dengan mengunjungi koperasi yang ada di desa lain tujuannya untuk menambah wawasan, menimba pengalaman baru, peningkatan perkembangan koperasi, memperluas pengalaman, *ketiga*, memaksimalkan modal yang ada agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota.

Berdasarkan paparan data dan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan peneliti, telah diperoleh peran yang dilakukan Koperasi Wanita latulip dalam pengembangan ekonomi anggota sebagai berikut:

Pertama membantu anggota untuk peningkatan pendapatan. Koperasi sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan dengan menganut prinsip ekonomi kerakyatan, dan koperasi dibentuk untuk tujuan mensejahterakan anggotanya. Jadi seluruh keuntungan yang didapatkan oleh koperasi akan dikelola sebaik mungkin untuk kemajuan kinerja koperasi serta keuntungan tersebut akan dibagikan pada semua anggota sesuai dengan porsi partisipasi mereka di dalam koperasi. Tujuan utamanya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya, tujuan lainnya diantaranya membantu memperbaiki taraf hidup ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar, membantu mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil serta makmur, dan meningkatkan tatanan perekonomian Indonesia. Modal koperasi ini berasal dari para anggotanya, maka dari itu jalannya usaha koperasi menyesuaikan aspirasi dan kebutuhan bersama. Keuntungan dari pengelolaan modal koperasi berupa Sisa Hasil Usaha,

dimana SHU ini akan dibagikan kepada para anggota, pembagiannya diberikan sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh setiap anggota. Begitu juga yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Latulip yang membagikan SHU kepada para anggotanya.

Kedua membangun daya usaha anggota. Pembinaan dan pengembangan merupakan upaya yang dilakukan koperasi dalam membantu para anggotanya dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembinaan dan pengembangan ini dilakukan melalui pemberian bimbingan dan penyuluhan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.⁹¹ Begitu juga dengan Koperasi wanita Latulip ini yang selalu memberikan arahan serta bimbingan kepada para anggotanya yang terkena kendala, para anggota dibimbing serta diarahkan agar modal yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Ketiga mencerdaskan anggota. Koperasi Wanita Latulip turut berperan dalam mencerdaskan anggota dengan menggali potensi Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia merupakan Kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Oleh karena itu manusia merupakan salah satu faktor paling penting dalam mendukung maju dan berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Koperasi wanita Latulip

⁹¹ Sentot Harman Glendoh, *Pembinaan dan Pengembangan usaha kecil*. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 3, No. 1-13, hlm. 3

Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten nganjuk sejauh ini sudah ada pengembangan, yaitu melalui berbagai upaya diantaranya pelatihan/diklat, dan seminar pada pengurus, pengawas serta anggotanya. Pelatihan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan, pengalaman serta meningkatkan keterampilan serta potensi yang dimiliki oleh pengurus, anggota dan pengawas Koperasi Wanita Latulip. Pelatihan ini juga dilakukan agar kedepannya kegiatan pelatihan tersebut dapat bermanfaat untuk kemajuan koperasi dan seluruh anggotanya. Di Koperasi Wanita Latulip diberikan keterampilan berupa kerajinan mengolah limbah serta mengolah produk lokal menjadi makanan yang dapat dipasarkan, dengan tujuan agar para anggota mendapat keterampilan baru yang diharapkan dapat dikembangkan oleh anggota.

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa hasil temuan tersebut sejalan dengan teori dari Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak.MBA yang mengatakan bahwa peran koperasi dalam membangun perekonomian diantaranya meningkatkan pendapatan anggota, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, Turut mencerdaskan bangsa, mempersatukan dan mengembangkan daya usaha, menyelenggarakan kehidupan ekonomi.

B. Kendalan Yang Dihadapi Koperasi Wanita Latulip Dalam Pengembangan Ekonomi Anggota

Upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi rakyat. Koperasi sebagai salah satu gerakan ekonomi rakyat yang

selayaknya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dengan demikian melalui pemberdayaan koperasi diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Perkembangan koperasi simpan pinjam secara umum dapat dilihat perkembangannya dari beberapa indikator diantaranya jumlah lembaga, jumlah anggota, volume usaha dan modal yang ada. Semakin sedikit indikator tersebut bisa dikatakan bahwa koperasi tersebut tidak banyak berkembang atau menurun kesehatannya. Penurunan kesehatan di suatu koperasi disebabkan oleh banyak kendala baik didalam koperasi maupun lingkungannya.

Kendala yang sering sekali terjadi didalam koperasi diantaranya lemahnya partisipasi anggota, lemahnya pengambilan keputusan, lemahnya pengawasan. Dalam koperasi simpan pinjam para anggota seharusnya mendukung program yang ada dikoperasi dan disetiap kegiatannya harus melalui keputusan bersama serta setiap anggotanya harus mengambil bagian atau ikut adil dalam perkembangan koperasi. Salah satu yang paling pening dalam koperasi adalah permodalan, dimana permodalan ini adalah kunci dari jalannya kegiatan koperasi. Dalam pemberian pinjaman kepada anggota terlebih dahulu harus memikirkan kondisi keuangan koperasi khususnya dalam permodalan yang akan dijadikan sumber pinjaman kepada paran anggota koperasi. Oleh karena itu lemahnya permodalan menjadikan koperasi simpan pinjam tidak bisa meneruskan kegiatannya terutama dalam pemberian pinjaman kepada anggota.

Proses pengambilan keputusan dalam koperasi memang tidaklah mudah dikarenakan pengambilan keputusan ini harus melewati beberapa proses seperti rapat anggota, menyatukan pendapat atau dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk menuju mufakat sehingga terjadilah suatu keputusan bersama. Pengawasan di dalam koperasi ada pengawasan eksternal dan internal, pengawasan eksternal yaitu para pengurus harus lebih jeli dalam memberikan pinjaman kepada anggota agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pinjaman macet. Pengawasan internal dilakukan oleh para anggota terhadap para pengurusnya, karena bisa saja sisa hasil usaha yang dibagikan tidak adil.

Koperasi termasuk dalam usaha skala kecil dan menengah yang merupakan dari perekonomian kerakyatan masih mengalami pasang surut. Tidak sedikit koperasi yang terpaksa dibubarkan karena bermasalah, ada juga permasalahan hingga harus dibubarkan Pemerintah karena bermasalah hukum dengan penyimpangan dana pinjaman bergulir bantuan Pemerintah.

Koperasi wanita masih tertinggal dari koperasi jenis lainnya akan tetapi tingkat kesehatannya relatif lebih baik dibanding koperasi lainnya, dikarenakan pemberdayaan anggota Koperasi Wanita yang didominasi dengan ibu rumah tangga menyimpan suatu potensi dengan kemampuan yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Namun walaupun perkembangan Koperasi wanita relatif baik namun tetap perlu mengetahui adanya kendala yang membuat koperasi pasang surut agar dapat di temukan solusinya.

Seringkali koperasi dihadapkan dengan keadaan dimana masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangan ekonomi anggota. Kendala yang umum dirasakan koperasi diantaranya: pertama, keterbatasan di bidang modal dikarenakan kurangnya dalam pembentukan modal sendiri, kurangnya dalam menarik sumber modal dari luar organisasi, dan kurangnya inisiatif serta upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan. Kedua, daya saing lemah. Ketiga, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota sehingga tidak semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh dalam berkoperasi, contohnya dengan tidak menyetorkan angsuran. Keempat, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi, dimana sumber daya manusia yang tersedia kadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan kurangnya kerjasama. Kelima, pengenaan pajak pada koperasi tidak memenuhi rasa keadilan.⁹² Kekurangan koperasi karena kendala diatas memperlihatkan koperasi kurang mendapatkan perhatian, keadaan ini membutuhkan campur tangan pemerintah untuk mengatasi kendala-kendalayang menjadi permasalahan utama dalam tatanan perkoperasian Indonesia.

Masalah yang paling dominan didalam perbankan ialah kredit macet, indikasi terjadinya kredit macet dapat diketahui dengan adanya gejala-gejala diantaranya: Nasabah yang mempunyai *track record* kurang baik dikalangan perbankan maupun relasi dagang, nasabah yang selalu ingin cepat mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang,

⁹² Badan Eksekutif Mahasiswa Unud, Mundurnya Koperasi Indonesia, Salah Sistem atau Salah Organisasi. <http://benfeb-unud.com/2019/07/14/mundurnya-koperasi-indonesia-salah-sistem-atau-sala-organosasi/> minggu 11 Juli 2021 pukul 10:00 WIB.

nasabah yang memiliki sejarah pernah macet/ bangkrut, nasabah yang kurang terbuka, nasabah yang sering melalaikan kewajibannya dan lain sebagainya.⁹³

Koperasi Wanita Latulip Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten nganjuk dalam mencapai tujuannya untuk mengembangkan ekonomi anggotanya juga terhambat. permodalan koperasi terdiri dari dua jenis yaitu modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan.⁹⁴ Modal sendiri diantaranya: pertama, Simpanan pokok yang merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh seluruh anggota kepada koperasi, nominal pembayaran berjumlah sama yang dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Kedua, Simpanan wajib yang merupakan sejumlah uang simpanan yang nominalnya tidak harus sama antar anggota satu dengan yang lainnya, yang wajib dibayarkan oleh seluruh anggota kepada koperasi, pembayaran dilakukan pada waktu dan kesempatan tertentu sesuai kebijakan koperasi. Selama masih menjadi anggota koperasi simpanan wajib ini tidak dapat diambil. Ketiga, Dana cadangan yang merupakan sejumlah uang yang berasal dari penyisihan sisa hasil usaha guna membentuk modal sendiri, yang biasanya diperlukan jika terjadi kerugian maka dana ini yang dipergunakan untuk menutup kerugian koperasi. Keempat, Hibah yang merupakan modal berupa bantuan atau donasi yang berasal dari pihak lain. Modal menjadi masalah dalam koperasi begitu juga dengan Koperasi Wanita Latulip.

⁹³ Nenden Herawati Suleman, Upaya Penyelesaian Kredit Macet. <https://media.neliti.com/upaya-penyelesaian-kredit-macet/> senin 12 Juli 2021 pukul 10:42 WIB.

⁹⁴ Bambang Prishardoyo, *Pelajaran Ekonomi...*, hal. 70

Akibat kekurangan modal ini Koperasi Wanita Latulip terpaksa membatasi jumlah pinjaman modal yang di ajukan para anggotanya. Oleh karena itu kekurangan modal ini sangat menghambat tujuan Koperasi Wanita Latulip untuk pengembangan ekonomi anggota karena anggota merasa masih kuran dengan jumlah yang dipinjami oleh koperasi.

Dari hasil paparan data dan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan peneliti, telah diperoleh kendala yang di hadapi Koperasi wanita latulip dalam pengembangan ekonomi anggota yaitu pembiayaan bermasalah, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dalam kas keuangan atau disebut *deficit unit*.⁹⁵ Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat penyimpangan dalam pembayaran kembali yang disebut juga dengan kredit macet dimana kredit macet ini akan menghambat dan merugikan koperasi. Akibat lain karena terjadinya kredit macet ini mengakibatkan tingkat kesehatan usaha menjadi menurun dan kinerjanya pun menjadi buruk. Begitupun di Koperasi Wanita Latulip yang saat ini memiliki kendala dimana kendala tersebut adalah kredit macet. Masalah kredit macet menjadi sangatb penting untuk segera diatasi karena kegiatan koperasi ini adalah untuk penyaluran dana dalam bentuk pinjaman modal, penyaluran dana ini merupakan sumber utama pendapatan koperasi yang mana sumber modalnya berasal dari modal sendiri. Faktor utama dalam kendala ini karena kurangnya pengawasan

⁹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio,. *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta:Gema insaniPress, 2001) hlm 195.

serta ada itikad tidak baik oleh anggota dalam mengangsur pinjaman kepada koperasi. Ada beberapa anggota koperasi yang meminjam namun tidak melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Keterlambatan pembayaran ini disebabkan diantaranya tidak membayar karena tidak mempunyai uang, anggota lupa atau kurangnya kesadaran yang dimiliki.

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa hasil temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Deasy Dwi Ratnasari, Choirul saleh, Mochamad Rozikin yang berjudul Optimalisasi Peran Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep), dimana dijelaskan. partisipasi anggota di Koperasi Wanita Potre Koneng masih kurang, hal ini disebabkan karena untuk kekurangan modal. Koperasi Wanita Potre Koneng mengalami masalah/kendala pada salah satu kelompok koperasi, di mana dalam kelompok tersebut terdapat anggota yang menunggak cicilan kepada koperasi sehingga kelompok tersebut tidak menyettor secara utuh.

C. Solusi Yang Dilakukan Koperasi Wanita Latulip Dalam Mengatasi Kendala Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Anggota

Koperasi dimiliki serta dikelola oleh anggotanya sendiri dengan tujuan utamanya tidak lebih dari memenuhi kebutuhan bersama terutama dalam bidang ekonomi. Pengertian Koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992 adalah badan hukum yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.⁹⁶ Oleh karena itu tujuan utama koperasi untuk mensejahterakan para anggotanya.

Modal dari koperasi bersumber dari seluruh anggotanya serta jalannya kegiatan koperasi harus menyesuaikan dengan kebutuhan bersama. dalam pengelolaan modal koperasi pasti akan ada berbagai kendala yang harus diselesaikan. Karena kendala-kendala yang dihadapi dapat merugikan serta mempengaruhi kesehatan koperasi. Penilaian kesehatan koperasi dilakukan salah satunya dilakukan dalam aspek permodalan.

Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi koperasi yang berkaitan dengan modal diantaranya bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang ditaman oleh seorang anggota, modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat untuk anggota, usaha-usaha yang dijalankan koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru.⁹⁷

Kendala yang tidak lepas dari koperasi diantaranya kurangnya modal serta pembiayaan bermasalah. Kurangnya modal merupakan masalah yang umum dalam koperasi, kendala kurangnya modal dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kelemahan dalam pembentukan

⁹⁶Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*. (Malang:UB Press, 2020), hal. 8

⁹⁷ Khasna Dhiya Savira, Masalah permodalan dikoperasi.
<https://khasnadhiasavira.wordpress.com/2016/12/24/masalah-permodalan-di-koperasi/> senin 12 Juli 2021 pukul 11.09.

modal sendiri, kelemahan dalam menarik sumber modal dari luar organisasi, kurangnya inisiatif dalam upaya meningkatkan permodalan. Kurangnya modal dapat diatasi dengan menerapkan diantaranya meningkatkan perkembangan koperasi sehingga sisa hasil usaha juga akan meningkat, menanamkan kepercayaan kepada masyarakat dengan citra yang baik dengan begitu masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam memajukan perkembangan koperasi, meningkatkan kinerja sumber daya manusia pengurus koperasi agar tidak lagi ketergantungan terhadap subsidi permodalan yang berasal dari pemerintah.

Kendala pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh sumber daya manusia yang belum memadai, faktor kepercayaan yang disalahgunakan oleh anggota, kondisi perekonomian yang menurun, itikad tidak baik para anggota tidak mau membayar kewajibannya, kendala kondisi lingkungan yang dihadapi anggota, anggota lebih mementingkan kepentingan lainnya dari pada membayar pinjaman. Kedua kendala umum yang dijelaskan diatas juga dialami oleh Koperasi wanita Latulip Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Kekurangan modal di Koperasi wanita latulip sangat berpengaruh terhadap tujuannya untuk pengembangan ekonomi anggota dan para anggota yang ingin mengajukan pinjaman kepada Koperasi tidak sepenuhnya mendapat pinjaman, hanya sebagian persen saja yang bisa dipinjamkan oleh koperasi dari pinjaman yang diajukan. Kredit macet yang dialami Koperasi Wanita Latulip Desa Kepel ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta ada itikad tidak baik oleh anggota dalam mengangsur

pinjaman kepada koperasi.

Dari hasil paparan data dan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan peneliti, telah diperoleh solusi yang dilakukan Koperasi Wanita Latulip dalam mengatasi kendala dalam upaya pengembangan ekonomi anggota, diantaranya:

Pertama menambah simpanan sukarela. Simpanan sukarela merupakan iuran yang dibayar oleh anggota koperasi secara sukarela artinya tidak ada paksaan dan besarnya simpanan sukarela ini sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Dengan menambah simpanan sukarela ini diharapkan oleh Koperasi Wanita Latulip bisa menjadi solusi dari kekurangan modal yang dialami koperasi ini. Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa hasil temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deasy Dwi Ratnasari, Choirul saleh, Mochamad Rozikin yang berjudul Optimalisasi Peran Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep), dimana dijelaskan, di dalam koperasi yang diteliti bersifat otonom yaitu unit usaha yang diberi tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup usahanya sehingga unit usaha tersebut dapat memberikan pelayanan ekonomi maksimal kepada para anggota. Jenis-jenis simpanan, meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang diberi nama simpanan potre.

Kedua menagih pinjaman. Koperasi Wanita latulip dalam mengatasi adanya kendala pembiayaan bermasalah dengan melakukan

penagihan pinjaman anggota, penagihan ini dilakukan oleh perwakilan pengurus koperasi untuk mendatangi secara langsung anggota yang bersangkutan dalam masalah ini. Setelah penagihan pertama dilakukan namun tetap tidak ada itikad baik maka akan diberikan surat peringatan, lalu jika tetap tidak hadir juga dipertemuan berikutnya, maka pihak koperasi akan mendatangi lagi rumahanggota tersebut untuk mengetahui penyebab anggota tersebut tidak membayar kewajibannya dan dibantu untuk menemukan solusinya. Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa hasil temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deasy Dwi Ratnasari, Choirul saleh, Mochamad Rozikin yang berjudul Optimalisasi Peran Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studipada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep), dimana dijelaskan langkah yang dilakukan koperasi Al-Markaz Al-Islami dalam mengatasi kendala yaitu satu orang pegawai koperasi ditugaskan untuk menagih pinjaman yang dilakukan anggota dengan syarat sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tidak memaksa dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Ketiga memperkecil pinjaman anggota. Koperasi Wanita Latulip memberikan batasan jumlah pinjaman dengan memperkecil jumlah pinjaman. Pembatasan jumlah puijaman ini dilakukan karena keterbatasan modal serta memberikan konsekuensi bagi anggota yang sudah meminjam namun angsurannya selalu melebihi tanggal angsuran yang telah ditentukan. Dengan memperkecil pinjaman koperasi diharapkan dapat meminimalisir adanya pembayaran bermasalah dan

bertujuan agar semua anggota tetap bisa mengajukan pinjaman dengan memanfaatkan sebaik mungkin modal yang ada. Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa hasil temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jumriani Nur tahun 2019 yang berjudul Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar. Dimana dijelaskan bahwa terbatasnya modal koperasi mengakibatkan terbatasnya peminjaman yang diberikan kepada masyarakat luas. Anggota koperasi pun harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk melakukan peminjaman, seperti melengkapi identitas diri, harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dan peminjaman yang dilakukan harus jelas maksud dan tujuannya.

Dari seluruh pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deasy Dwi Ratnasari, Choirul saleh, Mochamad Rozikin yang berjudul Optimalisasi Peran Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep) dan hasil penelitian oleh Jumriani Nur tahun 2019 yang berjudul Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar.

D. Peran Koperasi wanita Latulip Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Koperasi sudah dikenal sebagai sokoguru perekonomian nasional, koperasi ini yaitu koperasi yang didirikan oleh kaum perempuan yang disebut Koperasi Wanita(Kopwan) yang merupakan roda penggerak

ekonomi masyarakat. Dilihat dari perkembangan koperasi, koperasi wanita cenderung konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi. Prinsip koperasi sebagai landasan dalam menjalankan nilai-nilai koperasi dalam praktiknya,⁹⁸ diantaranya keanggotaan yang bersifat sukarela serta terbuka terhadap semua anggota dan menjalankan tanggungjawab tanpa membedakan latar belakang sosial, agama maupun politik, koperasi merupakan organisasi yang demokrasi dengan seluruh diawasi dan diputuskan oleh para anggota, pemberian permodalan dilakukan secara adil. Sisa hasil usaha dikelola oleh anggota untuk berbagai tujuan diantaranya pengembangan koperasi, dana cadangan, dibagikan kepada anggota sesuai dengan transaksi tiap-tiap anggota dengan koperasi, serta untuk kegiatan lainnya yang telah disetujui dalam rapat anggota, Koperasi mempertahankan otonomi mereka, jika menjalin kerjasama dengan organisasi lain maka koperasi melakukan dengan persyaratan pengawasan demokrasi oleh para anggota, mengadakan pelatihan bagi para anggota agar menambah pengetahuan sehingga dapat menjalankan perannya secara efektif untuk perkembangan koperasi, memperkuat koperasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain, memberikan kepedulian pada masyarakat untuk pengembangan masyarakat.

Nilai-nilai koperasi di atas sebagai panduan sikap serta perilaku bagi semua anggota koperasi yang harus dibudidayakan didalam penyelenggaraan kegiatan koperasi. Dengan menerapkan nilai-nilai

⁹⁸ Shochrul Rohmatul, et. all., *koperasi BMT...* , hal. 39

tersebut diharapkan dapat mencapai keberhasilan dalam menjalankan koperasi, keberhasilan koperasi dapat diukur dari sejauh mana nilai-nilai tersebut membudidaya didalam kehidupan berkoperasi serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat.

Perempuan memiliki keunggulan khusus, keunggulan tersebut mewujud dalam keuletan, kejujuran, tanggungjawab dan ketelitian dalam menangani berbagai persoalan koperasi wanita. Dalam Islam tidak menghalangi wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai keahliannya, wanita diberikan kebebasan dan pertanggungjawaban dari masing-masing individu seperti dalam firman Allah SWT yang arting: *“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrahpn, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”*(QS. Al-Zalزالah:7-8). Dalam firman diatas dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang didalam hidupnya baik berupa kebaikan ataupun kejahatan pasti akan ada balasannya. Pandangan ulama menyebutkan koperasi dengan *merupakan* persekutuan tolong-menolong, bahwa terjadi suatu perjanjian kerjasama antara dua orang ataupun lebih, salah satu pihak menyediakan modal untuk usaha dan sedangkan pihak lainnya melakukan usaha.⁹⁹ Di dalam koperasi juga terdapat unsur *mudharabah*, karena ada pihak yang memiliki modal dan pihak lain yang melakukan usaha dengan menggunakan modal tersebut. Begitu juga seperti di

⁹⁹ Hendi Suhensi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 289

Koperasi Wanita Latulip Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yang dengan perlahan terus berkembang. Koperasi Wanita Latulip bukanlah koperasi yang khusus syariah namun dalam setiap kegiatannya selalu menjunjung tinggi kebaikan seperti selalu mengutamakan kejujuran dan tanggungjawab masing-masing para anggota.

Akhlak menjadi tujuan Islam dan dakwah Nabi yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang nantinya dijadikan sebagai panduan untuk para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan berbagai aktivitas.¹⁰⁰ Oleh karena itu dalam setiap transaksi harus menghindari praktek-praktek dalam khususnya bidang ekonomi yang dilakukan dengan cara yang salah, salah dalam arti bertentangan dengan prinsip syariah.

Penyebab terlarangnya suatu transaksi ada beberapa faktor yaitu haram zatnya, haram selain zatnya, tidak sah.¹⁰¹ Haram zatnya yaitu transaksi dilarang karena objek baik barang maupun jasa seperti jual beli minuman keras. Haram selain zatnya diantaranya pertama, penipuan(tadlis) ada empat hal yaitu kuantitas(mengurangi kuantitas yang dijual) kualitas (penjual yang menyembunyikan cacat) harga(memanfaatkan ketidaktahuan pembeli) waktu penyerahan (tidak bisa menyerahkan sesuai dengan perjanjian pada waktunya), kedua, Menzalimi dan dizalimi diantaranya taghrir atau gharar (ketidakpastian dari kedua

¹⁰⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam sejarah, konsep, instrument, Negara dan pasar*. (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 25

¹⁰¹ Ukhuwah Lembaga Keuangan Syariah Mikro, dalam <https://lkmsukhuwah.com/a?article=IDENTIFIKASI%20TRANSAKSI%20YANG%20DILARANG> diakses Jum'at 10 september 2021.

belah pihak yang bertansaksi), ihtiar (rekayasa pasar supply yaitu penjual mengambil keuntungan diatas keuntungan normal), Bai'najasy (rekayasa pasar dalam demand yaitu pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap barang tersebut sehingga harga produk itu akan naik), Riba ada tiga jenis yaitu riba fadl (riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya), riba nasi'ah (riba yang timbul akibat utang piutang (transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu)), riba jahiliyah (hutang yang harus dibayar melebihi pinjaman), Maysir (perjudian diaman salah satu pihak harus menanggung beban), Risywah (suap-menyuap yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain agar mendapatkan sesuatu yang bukan haknya), ketiga, tidak sahnya akad diantaranya rukun dan syarat tidak dipenuhi, terjadi ta'alluq(dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad ke 2), terjadi *twi in one* (suatu transaksi diwadahi oleh 2 akad sekaligus terjadi ketidakpastian akad).

Dari hasil paparan data dan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan peneliti, telah diperoleh Peran Koperasi wanita Latulip dalam perspektif Ekonomi Islam, diantaranya:

Pertama mengurangi pinjaman kepada rentenir. Pinjaman dari rentenir (tengkulak) sangat merugikan pihak lain dikarenakan bunga yang ditetapkan sangat besar sesuai dengan kemauannya, dan memungkinkan pada penagihan rentenir disertai kekerasan, oleh karena itu dengan adanya

Koperasi Wanita Latulip diharapkan dapat mengurangi pinjaman kepada rentenir. Berdasarkan pandangan hukum Islam, meminjam uang pada rentenir hukumnya adalah haram dan ada tambahan yang harus dikembalikan berupa bunga yang disebut dengan riba. Riba merupakan suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari suatu akad seperti utang piutang. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah bahwa riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini, sehingga para ulama sepakat bahwa riba merupakan suatu kegiatan yang haram.¹⁰² Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa hasil temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eef Saefulloh, Wasman, dan Desy Ina Nur Asih tahun 2018 yang berjudul Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan., dimana dijelaskan bahwa koperasi yang ada di Kecamatan Gunungjati khususnya dalam pembangunan ekonomi kerakyatan belum terdeskripsikan sepenuhnya untuk dirasakan oleh masyarakat ekonomi menengah karena masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mempercayai keberadaan koperasi, selain itu juga karena kehadiran para penyedia pinjaman informan (tengkulak) yang masih sulit diatasi di Kecamatan Gunungjati dengan memberikan pinjaman secara mudah dan cepat tanpa adanya tanggungan.

Kedua mengutamakan asas kekeluargaan dan sikap tolong menolong. Koperasi Wanita Latulip telah menerapkan asas kekeluargaan

¹⁰² Jevu Nugraha, *Macam-Macam Riba Dan Hukumnya Umat Muslim Wajib Tahu*. <https://m.merdeka.com/jateng/macam-macam-riba-dan-hukumnya-umat-muslim-wajib-tahu-kl.html> Senin 12 Juli 2021 pukul 11:12 WIB.

yang mana kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh anggotanya sendiri, serta dalam setiap ada kegiatan selalu menerapkan sikap saling tolong-menolong. Tolong menolong merupakan suatu amal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, selama sikap tolong-menolong dalam hal kebaikan, sikap ini dapat berupa bantuan materi, akal, fisik, doa dan lainnya. Di Koperasi Wanita Latulip senantiasa mengadakan pelatihan keterampilan berupa kerajinan maupun olahan makan yang juga merupakan penerapan dari sikap tolong-menolong. Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa hasil temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh teori Bambang Prishardoyo, dikatakan bahwa koperasi berupaya mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dan hasil penelitian ini juga sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Eef Saefulloh, Wasman, dan Desy Ina Nur Asih tahun 2018 yang berjudul Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan., dimana dijelaskan bahwa sebagian ulama menyebutkan Koperasi dengan syirkah ta'awunyah (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian.

Ketiga Mengutamakan kejujuran. Kejujuran merupakan sifat yang harus diteladani dalam Islam. Sifat lain yang harus diteladani dalam Islam diantaranya jujur (Siddiq), Amanah (dapat dipercaya), Fathonah (cerdas),

Tabligh(menyampaikan perintah), sifat-sifat ini merupakan sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di Koperasi Wanita Latuli selalu mengutamakan kejujuran disetiap kegiatan dan transaksinya karena kejujuran merupakan hal yang penting dalam menciptakan suatu kepercayaan antar anggota koperasi. Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa hasil temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eef Saefulloh, Wasman, dan Desy Ina Nur Asih tahun 2018 yang berjudul Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan., dimana dijelaskan bahwa Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.

Dari seluruh pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Eef Saefulloh, Wasman, dan Desy Ina Nur Asih tahun 2018 yang berjudul Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerayatan., dan teori Bambang Prishardoyo.